



**Komite Pemantau Risiko**

- 1. Anggota (Pihak Independen) : Paulus Agus Tjarman \*)
- 2. Anggota (Pihak Independen) : Antony Kurniawan

\*) hadir dalam Rapat secara daring melalui media yang disediakan oleh KSEI.

**C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra untuk menghitung kehadiran pemegang saham, dan menunjuk Notaris Fathiah Helmi, S.H. untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.

**D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Dalam Rapat jumlah saham yang hadir atau diwakili termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online easy.KSEI adalah 21.519.425.094 saham atau setara dengan 93,7858% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

**F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara**

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat. Hasil pemungutan suara dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang di dalamnya termasuk suara *e-Proxy* dan *e-Voting* dari eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain *)	Total Setuju**)	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	21.517.378.394 saham atau 99,99048906%	900.100 saham atau 0,00418273%	1.146.600 saham atau 0,00532821%	21.518.524.994 saham atau 99,99581727%	3 (tiga)
Kedua	21.516.975.659 saham atau 99,98861756%	1.302.835 saham atau 0,00605423%	1.146.600 saham atau 0,00532821%	21.518.122.259 saham atau 99,99394577%	-
Ketiga	21.517.378.494 saham atau 99,99048952%	900.100 saham atau 0,00418273%	1.146.500 saham atau 0,00532774%	21.518.524.994 saham atau 99,99581727%	-
Keempat	21.517.378.494 saham atau 99,99048952%	900.100 saham atau 0,00418273%	1.146.500 saham atau 0,00532774%	21.518.524.994 saham atau 99,99581727%	-

\*) Sesuai POJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

\*\*\*) Total dari suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari sistem KSEI dan BAE Perseroan.

## G. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan Rapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Penggabungan PT Bank Commonwealth (“PTBC”) dengan Perseroan dimana Perseroan akan menjadi perusahaan penerima Penggabungan, dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan.
2. Menyetujui Rancangan Penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya yang telah dipersiapkan dan diterbitkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan PTBC.
3. Menyetujui konsep Akta Penggabungan yang telah dipersiapkan secara bersama-sama oleh Perseroan dengan PTBC, termasuk dokumen-dokumen transaksi yang diperlukan sehubungan dengan Penggabungan.
4. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan penggabungan serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham ini, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris untuk menyatakan Keputusan Pemegang Saham ini, memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen tersebut, dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk mengubah Akta Penggabungan (jika diperlukan), menandatangani Akta Penggabungan berikut seluruh perubahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen transaksi lainnya sehubungan dengan Penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan Akta Penggabungan; serta untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Akta Penggabungan, termasuk untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan sebagaimana terdapat dalam Akta Penggabungan, menghadap atau hadir di hadapan Notaris, mengajukan permohonan untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK, memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menkumham.
7. Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (*buyback*) oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui Penggabungan dan yang telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menyetujui, jika terjadi pembatalan rencana Penggabungan, maka memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat sebuah pengumuman atas pembatalan rencana Penggabungan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan dan Akta Penggabungan antara Perseroan dan PTBC.



### **Mata Acara Kedua**

Menyetujui pengkinian secara sewaktu-waktu Rencana Resolusi yang telah disusun sesuai PLPS No. 1 Tahun 2021 dan telah disampaikan ke LPS pada tanggal 30 Mei 2024.

### **Mata Acara Ketiga**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan ketentuan dengan POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
  - Menyatakan keputusan agenda Rapat dalam bentuk akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat; dan
  - Mengurus persetujuan dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut, sehingga perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui pengangkatan Jaenal Effendi sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan masa jabatan efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

- Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim;
- Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira;
- Anggota : Jaenal Effendi \*)  
\*) efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

**Jakarta, 6 Agustus 2024**  
**PT Bank OCBC NISP Tbk**  
**Direksi**